

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 16 TAHUN 2013**

TENTANG

PENGELOLAAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu;
 - b. bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, sehingga perlu penganekaragaman energi agar kebutuhan terhadap energi dapat terpenuhi;
 - c. bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki potensi energi yang cukup banyak dan dapat dikembangkan, untuk itu sejalan dengan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pengelolaan Energi.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4746);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ENERGI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Energi.
6. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromekanika.
7. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
8. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
9. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane*), batu bara tercairkan (*Liquified coal*), dan batubara tergaskan (*gasified coal*).
10. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
11. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
12. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
13. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-

- menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batubara, gambut, dan serpih bitumen.
14. Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi tak terbarukan.
 15. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
 16. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 17. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 18. Bentuk usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundangundangan Republik Indonesia.
 19. Cadangan penyangga energi adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu.
 20. Penyediaan energi adalah kegiatan atau proses menyediakan energi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
 21. Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi.
 22. Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.
 23. Pengusahaan energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha penyediaan dan/ atau pemanfaatan energi.
 24. Pengusahaan jasa energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha jasa yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyediaan dan/atau pemanfaatan energi.
 25. Cadangan energi adalah sumber daya energi yang sudah diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya.
 26. Diversifikasi energi adalah penganekaragaman pemanfaatan sumber energi.
 27. Cadangan strategis adalah cadangan energi untuk masa depan.
 28. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
 29. Konservasi sumber daya energi adalah pengelolaan sumber daya energi yang menjamin pemanfaatannya dari persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
 30. Manajemen Energi adalah Kegiatan terpadu untuk mengendalikan konsumsi Energi agar tercapai pemanfaatan energi yang efektif dan efisien untuk menghasilkan keluaran yang maksimal melalui tindakan teknis secara terstruktur dan ekonomis untuk meminimalisasi pemanfaatan energi termasuk energi untuk proses produksi dan meminimalisasi konsumsi bahan baku dan bahan pendukung.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan energi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten;
 - b. pembinaan dan pengawasan perusahaan energi di kabupaten;
 - c. penetapan kebijakan pengelolaan energi di kabupaten.

BAB III PENGELOLAAN ENERGI

Pasal 3

Pengelolaan Energi meliputi :

- a. penyediaan dan Pemanfaatan;
- b. perusahaan; dan
- c. konservasi.

Bagian Kesatu Penyediaan dan Pemanfaatan

Pasal 4

- (1) Penyediaan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi sumber daya energi;
 - b. peningkatan cadangan energi;
 - c. penyusunan neraca energi;
 - d. diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan
 - e. penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpanan sumber energi dan energi.
- (2) Penyediaan energi oleh Pemerintah Kabupaten diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.
- (3) Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.
- (4) Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi

berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan daerah.

- (2) Pemanfaatan energi dilakukan dengan:
 - a. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi;
 - b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan; dan
 - c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi.
- (3) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

Bagian Kedua Pengusahaan

Pasal 6

- (1) Pengusahaan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
 - a. pengusahaan sumber daya energi;
 - b. pengusahaan sumber energi; dan
 - c. pengusahaan energi.
- (2) Pengusahaan energi dapat dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan.
- (3) Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan.
- (4) Pengusahaan jasa energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan klasifikasi jasa energi.
- (5) Pengusahaan energi dan jasa energi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkewajiban, antara lain:

- a. memberdayakan masyarakat setempat;
- b. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan;
- c. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan energi; dan
- d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang energi.

Bagian Ketiga Konservasi Energi

Paragraf 1 Tanggung Jawab Konservasi Energi

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten, pengusaha dan masyarakat bertanggung jawab terhadap konservasi energi di Kabupaten.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai kewenangannya bertanggungjawab untuk :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi dan program konservasi energi;
- b. mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi;
- c. melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;
- d. mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
- e. memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
- f. melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi;
- g. melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.

Pasal 10

Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggung jawab :

- a. melaksanakan konservasi energi dalam setiap tahap pelaksanaan usaha; dan
- b. menggunakan teknologi yang efisien energi; dan/ atau
- c. menghasilkan produk dan/atau jasa yang hemat energi.

Pasal 11

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggung Jawab mendukung dan melaksanakan program konservasi energi.

Paragraf 2 Pelaksanaan Konservasi Energi

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup seluruh tahap pengelolaan energi.
- (2) Pengelolaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan energi;
 - b. pengusaha energi;
 - c. pemanfaatan energi; dan
 - d. konservasi sumber daya energi.

Pasal 13

- (1) Perseorangan, badan usaha, dan bentuk usaha tetap dalam kegiatan penyediaan energi wajib melaksanakan konservasi energi.
- (2) Pelaksanaan konservasi energi dalam kegiatan penyediaan energi meliputi:
 - a. perencanaan yang berorientasi pada penggunaan teknologi yang efisien energi;
 - b. pemilihan prasarana, sarana, peralatan, bahan, dan proses yang secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan energi yang efisien; dan
 - c. pengoperasian sistem yang efisien energi.

Pasal 14

- (1) Perseorangan, badan usaha, dan bentuk usaha tetap dalam melakukan pengusahaan energi wajib melakukan konservasi energi.
- (2) Pengusahaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi.
- (3) Pelaksanaan konservasi energi dalam pengusahaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan teknologi yang efisien energi yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan energi oleh pengguna sumber energi dan pengguna energi wajib dilakukan secara hemat dan efisien.
- (2) Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang menggunakan sumber energi dan atau energi lebih besar atau sama dengan 6.000 (enam ribu) setara ton minyak per tahun wajib melakukan konservasi energi melalui manajemen energi.
- (3) Manajemen energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menunjuk manajer energi;
 - b. menyusun program konservasi energi;
 - c. melaksanakan audit energi secara berkala;
 - d. melaksanakan rekomendasi hasil audit energi; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan konservasi energi setiap tahun kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Audit energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dilakukan oleh auditor energi internal dan/atau lembaga yang telah terakreditasi.
- (2) Manajer energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dan auditor energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b disusun oleh pengguna sumber energi dan pengguna energi, paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. rencana yang akan dilakukan;
 - b. jenis dan konsumsi energi;
 - c. penggunaan peralatan hemat energi;

- d. langkah-langkah konservasi energi; dan
- e. jumlah produk yang dihasilkan atau jasa yang diberikan.

- (4) Laporan pelaksanaan konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e disusun berdasarkan program konservasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program dan pelaporan hasil pelaksanaan konservasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kebijakan konservasi sumber daya energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. sumber daya energi yang diprioritaskan untuk diusahakan dan/ atau disediakan;
 - b. jumlah sumber daya energi yang dapat diproduksi; dan
 - c. pembatasan sumber daya energi yang dalam batas waktu tertentu tidak dapat diusahakan.
- (2) Kebijakan konservasi sumber daya energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Umum Energi Daerah dengan mengacu pada rencana umum energi nasional.
- (2) Rencana Umum Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rencana Pengelolaan Energi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam Kabupaten.
- (3) Rencana Umum Energi Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V HAK DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak memperoleh energi.
- (2) Masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok, dapat berperan dalam :
 - a. menyusun rencana umum daerah;
 - b. pengembangan energi untuk kepentingan umum.

BAB VI KEMUDAHAN, INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Kemudahan dan Insentif

Pasal 20

Pemerintah kabupaten memberi kemudahan kepada pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi energi untuk memperoleh:

- a. akses informasi mengenai teknologi hemat energi dan spesifikasinya, dan cara/langkah penghematan energi; dan
- b. layanan konsultasi mengenai langkah penghematan energi.

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten memberi insentif kepada:

- a. pengguna energi yang menggunakan energi lebih besar atau sama dengan 6.000 (enam ribu) setara ton minyak pertahun; dan
- b. produsen peralatan hemat energi, yang berhasil melaksanakan konservasi energi pada periode tertentu.

Pasal 22

- (1) Kriteria keberhasilan pelaksanaan konservasi energi bagi pengguna energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a apabila dalam periode tertentu terjadi penurunan:
 - a. konsumsi energi spesifik; dan/atau
 - b. elastisitas konsumsi energi.
- (2) Kriteria keberhasilan pelaksanaan konservasi energi bagi produsen peralatan hemat energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b apabila dalam periode tertentu dapat:
 - a. memproduksi peralatan hemat energi yang efisiensi energinya lebih tinggi dari *benchmark* yang ditentukan; dan
 - b. mencantumkan label tingkat efisiensi energi sesuai dengan standar yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Insentif yang diberikan kepada pengguna energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah untuk peralatan hemat energi;
 - b. dana suku bunga rendah untuk investasi konservasi energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. audit energi dalam pola kemitraan yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Insentif yang diberikan kepada produsen peralatan hemat energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah untuk komponen/suku cadang dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi peralatan hemat energi;
 - b. dana suku bunga rendah untuk investasi dalam rangka memproduksi peralatan hemat energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan insentif dapat diajukan oleh pengguna energi dalam hal hasil evaluasi atas laporan pelaksanaan konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), menunjukkan keberhasilan pelaksanaan konservasi energi.
- (4) Permohonan insentif dapat diajukan oleh produsen peralatan hemat energi dalam hal verifikasi terhadap kriteria keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan keberhasilan pelaksanaan konservasi energi.
- (5) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a

diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.

Pasal 24

- (1) Insentif berupa audit energi dalam pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c selain diberikan kepada pengguna energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dapat juga diberikan kepada pengguna energi yang menggunakan energi kurang dari 6.000 (enam ribu) setara ton minyak pertahun yang berhasil melaksanakan konservasi energi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kriteria pengguna energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 25

- (1) Pengguna sumber energi dan pengguna energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang tidak melaksanakan konservasi energi melalui manajemen energi dikenakan disinsentif oleh bupati.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengumuman di media massa;
 - c. denda; dan/atau
 - d. pengurangan pasokan energi.

Pasal 26

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal pengguna sumber energi dan pengguna energi yang telah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan konservasi energi, Bupati mengumumkan nama pengguna sumber energi dan pengguna energi yang bersangkutan di media massa.

Pasal 27

- (1) Dalam hal 1 (satu) bulan setelah nama pengguna sumber energi dan pengguna energi diumumkan di media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tetap tidak melaksanakan konservasi energi, yang bersangkutan dikenai denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebanyak 2 (dua) kali dari nilai pemborosan energi yang ditimbulkan.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal 1 (satu) bulan setelah pengenaan denda pengguna sumber energi dan pengguna energi tidak membayar denda, Bupati menetapkan pengurangan pasokan energi kepada yang bersangkutan.

- (2) Bupati dalam menetapkan pengurangan pasakan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Menteri.
- (3) Pengurangan pasakan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pembayaran denda oleh pengguna sumber energi dan pengguna energi.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan energi dalam Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta konservasi sumber daya energi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh SKPD.
- (4) Pengawasan terhadap pengelolaan energi dilakukan juga oleh masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 31 Desember 2013
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 31 Desember 2013
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/Dto

UMIRTOM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR 16**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM ,**

Cap/Dto

**ROMSON FITRI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010151995031002**